



PUTUSAN

Nomor 1197/Pdt.G/2024/PA.Krs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 10 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, DAN SEKARANG BERADA DI DUSUN PESANTREN, xx xxxxxx xxx, DESA PAITON, KECAMATAN PAITON, , Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUR ROHIM, SH.,M.Kn, AKBAR SRI TANJUNG, S.H.,M.Kn. dan HASAN BASRI, S.H.,M.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Dusun Pesantren RT 007/ RW 001 Desa Pejarakan Kulon Kecamatan Pejarakan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - Jawa Timur, dengan domisili elektronik alamat email: dr.abdrohim91@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 31 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 787/Kuasa/6/2024/PA.Krs Tanggal 13 Juni 2024, sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 01 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan No.1197/Pdt.G/2024/PA.Krs



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 13 Juni 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, Nomor 1197/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 13 Juni 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maron xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Pada Hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2007 sebagaimana Kutipan Akta Nikah : 393/89/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama tersebut pada tanggal 31 Agustus 2007;
2. Bahwa ketika menikah Penggugat dan Tergugat statusnya adalah Perawan dan Perjaka, serta antara Penggugat dan Tergugat sepakat memilih tempat kediaman bersama di rumah Penggugat di KABUPATEN PROBOLINGGO, dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) serta dikaruniai 1 (Satu) orang anak; 1. XXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir di Probolinggo 10 Februari 2009 dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa awal mula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, selama berjalan 14 tahun. Namun pada tahun 2022 pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan;
 - a. Tergugat sering marah-marah tidak jelas kepada Penggugat serta Tergugat mengucapkan kata kata yang tidak pantas (Pelacur) kepada Penggugat,
 - b. Tergugat mulai meninggalkan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga dengan tidak layak menafkahi Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja dan mencari nafkah sendiri,
 - c. Tergugat sering kali mengucapkan kata talak kepada Penggugat, serta Tergugat sudah mentalak 3 kali ucapan kepada Penggugat,
 - d. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Penggugat masih

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan No.1197/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk tetap bersabar demi masa depan anaknya dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang harmonis;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi kembali pada bulan Oktober 2023 dengan permasalahan sebagaimana poin 3 huruf d diatas. Dan pertengkaran terakhir disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, sehingga terjadilah pertengkaran hebat cekcok dan adu mulut diantara Penggugat dan Tergugat, karena takut maka Penggugat pergi dari rumah kediaman yang ditempati bersama, disatu sisi Tergugat sebelumnya memang sudah sering mempermainkan hati Penggugat, dan Tergugat juga tidak ada niatan baik dalam rumah tangga Penggugat, padahal pada hati nurani dan fikiran Penggugat berusaha membangun keharmonisan dalam keutuhan rumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana keluarga sakinah mawaddah warohmah, sehingga Penggugat memilih Perceraian sebagai alternative terakhir sampai permohonan Gugat Cerai ini diajukan kepada Pengadilan Agama Kraksaan, serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 7 Bulan lebih 11 Hari;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ingin meneruskan ikatan pernikahan dengan Tergugat dan ingin mengakhiri dengan perceraian karena rumah tangga Penggugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (pasal 1) tentang Perkawinan, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kraksaan melalui Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo, berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan No.1197/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat.

Atau Subsidair:

Apabila Pengadilan Agama Kraksaan melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada ABDUR ROHIM, SH.,M.Kn, AKBAR SRI TANJUNG, S.H.,M.Kn. dan HASAN BASRI, S.H.,M.H., Advokat berkantor di Dusun Pesantren RT 007/ RW 001 Desa Pejarakan Kulon Kecamatan Pejarakan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos tanggal 20 Juni 2024 dan tanggal 06 Juli 2024 Pukul 09.00 WIB. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Penggugat tersebut telah menyerahkan:

1. Asli Surat Kuasa Khusus, tertanggal 31 Mei 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 787/Kuasa/6/2024/PA.Krs tanggal 13 Juni 2024 yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah Advokat, dan;
2. Asli surat persetujuan Prinsipal Penggugat untuk beracara secara elektronik tertanggal 31 Mei 2024;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan No.1197/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Juni 2024;

kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah diupload oleh Kuasa Penggugat pada aplikasi e-Court, serta telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, dan setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara *e-court*, maka Majelis Hakim kemudian membacakan penetapan Nomor 1197/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 18 Juli 2024, tentang Jadwal Persidangan Secara Elektronik (*court calender*) untuk pemeriksaan lanjutan perkara ini secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. XXXXXXXXX. Nomor 3513175002850003. tanggal 11-09-2012. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXXXXXXXX, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 393/89/VIII/2007 Tanggal 31 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Maron XXXXXXXX XXXXXXXXXX Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

B.SAKSI

1. SAKSI 1, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah paman Penggugat;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan No.1197/Pdt.G/2024/PA.Krs



- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai anak bernama xxxxxxxxx, umur 15 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumberdawe Kecamatan Maron xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sejak bulan Oktober tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi melihat sendiri saat Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
 - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;
2. SAKSI 2, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai anak bernama xxxxxxxxx, umur 15 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumberdawe Kecamatan Maron xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober tahun 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, karena saksi melihat sendiri saat Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat bilang kepada Penggugat pelacur;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar bulan Oktober tahun 2023, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan sudah tidak ada bukti-bukti lain yang akan diajukannya;

Bahwa sesuai jadwal persidangan elektronik (*electronic court calender*) yang telah ditetapkan, ternyata Kuasa Hukum Penggugat tidak mengunggah kesimpulan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, sehingga harus dinyatakan bahwa kuasa hukum Penggugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan kesimpulan dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus, asli surat persetujuan Penggugat Prinsipal untuk beracara secara elektronik dan asli surat gugatan Penggugat yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat Prinsipal agar kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan No.1197/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada ABDUR ROHIM, SH.,M.Kn, AKBAR SRI TANJUNG, S.H.,M.Kn. dan HASAN BASRI, S.H.,M.H., Advokat berkantor di Dusun Pesantren RT 007/ RW 001 Desa Pejarakan Kulon Kecamatan Pejarakan xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*), maka proses pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan No.1197/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marah tidak jelas kepada Penggugat serta Tergugat mengucapkan kata kata yang tidak pantas (Pelacur) kepada Penggugat, Tergugat mulai meninggalkan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga dengan tidak layak menafkahi Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja dan mencari nafkah sendiri, Tergugat sering kali mengucapkan kata talak kepada Penggugat, serta Tergugat sudah mentalak 3 kali ucapan kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Penggugat masih berusaha untuk tetap bersabar demi masa depan anaknya dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang harmonis; dan telah terjadi pisah tempat tinggal selama 7 bulan 11 hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generali* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat yang harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan No.1197/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di KABUPATEN PROBOLINGGO, DAN SEKARANG BERADA DI DUSUN PESANTREN, xx xxxxxx xxx, DESA PAITON, KECAMATAN PAITON, , termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kraksaan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam pada tanggal 31 Agustus 2007 dan telah tercatat di KUA Maron xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1), saksi 2 (SAKSI 2), yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka melakukan KDRT kepada Penggugat dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal dan putus komunikasi yang telah berlangsung selama 7 bulan, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut diatas, selain untuk kepentingan pembuktian sekaligus sebagai keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan No.1197/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, bahwa saksi-saksi tersebut telah berusaha menasehati Peggugat namun tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup untuk merkunkan Peggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara sah pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tercatat di KUA Maron xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Timur dan telah dikaruniai anak bernama Xxxxxxxx, umur 15 tahun;
2. Bahwa Peggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Oktober tahun 2023;
3. Bahwa penyebab pertengkaran adalah dikarenakan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Peggugat dan Tergugat suka melakukan KDRT kepada Peggugat;
4. Bahwa Peggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Oktober tahun 2023 sampai saat ini telah berlangsung selama 7 bulan;
5. Bahwa antara keduanya sejak berpisah tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan saling mengunjungi;
6. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Peggugat namun tidak berhasil demikian pula pihak keluarga Peggugat sudah tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Peggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumahtangga yang disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Peggugat dan Tergugat suka melakukan KDRT kepada Peggugat;

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan No.1197/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan dan telah putus komunikasi, sehingga sudah tidak ada harapan akan kembali hidup rukun sebagai suami istri;
3. Bahwa Majelis Hakim dan juga pihak keluarga Penggugat tidak berhasil menasehati Penggugat untuk kembali rukun bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sebagaimana terurai di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

ولذا ثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة لو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطق معه
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat telah memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan No.1197/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Bustani, S.Ag., M.M., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Syafiq Hamdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Drs. Muhsin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Bustani, S.Ag., M.M., M.H.

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan No.1197/Pdt.G/2024/PA.Krs



ttd

Syafiq Hamdi, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	28.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah Saksi	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	298.000,00